

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang perbankan, pasal yang menjelaskan tentang hal ini yakni pada pasal 1 ayat 7 menyebutkan pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.

Perbankan syariah dengan sistem bagi hasil didirikan dengan dua alasan utama, yaitu: (1) adanya pandangan bahwa bunga (*interest*) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama Islam, (2) dari aspek ekonomi, penyerahan risiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan.

Di dalam menjalankan operasinya, fungsi bank syariah terdiri:

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana/Şahibul māl sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optimal).

b. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Sejak diundangkannya pada Lembaran Negara, Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Bagi Hasil yang direvisi dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 dan diamandemen menjadi Undang-undang No.21 Tahun 2010, Bank Syariah dan Lembaga Keuangan bukan bank secara kuantitatif tumbuh dengan pesat. Pertumbuhan yang cepat secara kuantitatif tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas sehingga kinerja keuangan bank syariah semakin meningkat.

Bank syariah dengan system bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*Ṣahibul māl*) yang menyimpan uangnya di lembaga, dan lembaga selaku pengelola dana (*Muḍarib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Pada sisi penerahan dana masyarakat, *Ṣahibul māl* berhak atas bagi hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bagi hasil yang diterima *Ṣahibul māl* akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha lembaga keuangan dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Tidak ada biaya yang perlu digeserkan karena bagi hasil bukan konsep biaya.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima prinsip dasar akad. Bersumber dari kelima prinsip dasar inilah dapat ditemukan produk-produk bank syariah. Kelima prinsip tersebut yaitu :⁶

1. Prinsip simpanan murni (*al-wadiah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berlebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadiah*. Fasilitas *al-wadiah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti

⁶ Muhammad, *Akuntansi Syari'ah: Teori dan Praktik untuk Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN: 2013, hal. 180

halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al-wadi'ah* identik dengan giro.

2. Bagi hasil (*syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

3. Prinsip jual beli (*at-tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

4. Prinsip sewa (*al-ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi atas dua jenis, pertama *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. Kedua, *bai al takjiri* atau *Ijarah al muntahiyah bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

5. Prinsip fee/jasa (*al-ajr walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr wal umulah*.

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu :⁷

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* implikasi hukumnya sama dengan *qard*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang meminjam.

b. Prinsip *Muḍarabah*

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai *Ṣahibul māl* dan bank sebagai *Muḍarib*. Dana ini *digunakan* bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.

2. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

a. Prinsip Jual Beli

Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan untuk *transfer of property* dan tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga jual barang. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:

i. Pembiayaan *Murābahah*

Bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.

ii. Salam

Salam adalah akad jual beli barang dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Sekilas transaksi salam mirip dengan transaksi *ijon*. Namun secara keseluruhan salam tidak sama dengan transaksi *ijon*, dan karena itu dibolehkan oleh syariah karena tidak ada *gharar*. Walaupun barang

⁷ *Ibid*, hal. 181

baru diserahkan di kemudian hari, harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahannya sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi.

iii. *Istiṣna'*

Akad *istiṣna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat).

b. Prinsip *Ijārah* (sewa)

Transaksi Ijārah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip *Ijārah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya jasa atau manfaat barang.

c. Prinsip *Syirkah*

i. *Musyarakah*

Akad *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih *untuk* suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. *Musyarakah* merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah*, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seijin mitra lainnya.

ii. *Muḍarabah*

Akad *muḍarabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali

disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana.

3. Produk jasa

a. Wakālah

Menurut Hanafiyah *wakālah* adalah memosisikan orang lain sebagai pengganti dirinya untuk menyelesaikan suatu persoalan yang diperbolehkan secara syar'i dan jelas jenis pekerjaannya.⁸ Dalam perbankan syariah, nasabah memberi kuasa kepada bank syariah untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti jasa transfer.

b. Kafālah (bank garansi)

Al-Kafālah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.⁹ Dalam pengertian lain dipergunakan untuk *menjamin* pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank syariah dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank syariah dapat pula menerima dana tersebut dengan *wadi'ah*. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa yang diberikan.

c. Hawālah (alih utang-piutang)

Dalam istilah ulama fiqh *Al-Hawālah* merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar utang).¹⁰ Dalam praktek perbankan fasilitas *hawālah* lazimnya digunakan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

d. Rahn (*gadai*)

Secara istilah *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam perbankan, digunakan untuk memberikan jaminan pembiayaan kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 239.

⁹ *Ibid*, hal. 247.

¹⁰ *Ibid*, hal. 258.

memenuhi kriteria, diantaranya milik nasabah sendiri; jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan *nilai riil* pasar; dan dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

e. Al-Qard (pinjaman kebaikan)

Al-Qard digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana *qard* yang diberikan kepada nasabah diperoleh dari dana zakat, infak dan shadaqah.

Disamping itu, Islam mempunyai nilai instrumental yang berupa zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi dan jaminan sosial.¹¹ Jika nilai ini dilaksanakan maka akan terwujud sistem ekonomi yang seimbang, menguntungkan dan mensejahterakan semua pihak.

2. Dasar-dasar Akuntansi Bank Syariah

Dalam siklus akuntansi laporan keuangan merupakan tahap reporting yang digunakan manajemen dalam menganalisa keuangan perusahaan yang menjadi acuan kinerja dan dasar menetapkan rencana pengembangan perusahaan ke depannya.¹² Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bank syariah dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga seperti lazimnya harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.¹³

Perubahan masyarakat telah membawa perubahan yang cukup mendasar terhadap organisasi akuntansi. Membangun sebuah sistem akuntansi dan audit yang bersifat standar merupakan sebuah keniscayaan dan telah menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi.¹⁴ Hal ini terjadi karena karakteristik masyarakat Islam menuntut aspek-aspek yang berbeda dengan yang terjadi dan berlaku dalam masyarakat kapitalis, hal ini berarti pula bahwa akuntansi yang

¹¹ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta, PT. FIM, 2013, hal 5

¹² Firdaus Firywarahana, *Akuntansi Syariah: Mudah dan sederhana dalam Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, PPPS, 2009, hal 89

¹³ Muhammad, *Akuntansi Syari'ah: Teori dan Praktik untuk Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN: 2013, hal. 197

¹⁴ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hal 22

berlaku dalam system lembaga keuangan syariah jelas berbeda dengan system akuntansi yang berlaku dalam system lembaga keuangan konvensional.

Berikut disajikan perbedaan dan perbandingan antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional.

Tabel 2.1
Perbandingan Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional.

Isu	Akuntansi Konvensional	Akuntansi Syariah
1. Tujuan Akhir	Manfaat bagi keputusan investor dan kreditur, orientasi pasar modal	Orientasi falah dan masalah, kesejahteraan sosial dan akuntabilitas Islam
2. Pengguna	Pelaku pasar dan supplier keuangan.	Masyarakat, stakeholder
3. Nilai yang dibawa	Pengukuran secara moneter terhadap kegiatan ekonomi internal	Pengukuran terhadap kegiatan sosial ekonomi, termasuk eksternalitas, pelanggaran syariah tidak selalu keuangan
4. Pengukuran	Moneter, Historic cost	Moneter dan non moneter, balance store card, current valuation
5. Disclosure	Semua kegiatan ekonomi material	Kegiatan sosial ekonomi dan kepatuhan syariah

Sumber : Muhammad Rifqi, P3EI Press, 2010.

Bank syariah dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi transaksi bisnis pun harus sesuai ajaran syariah.

Konsep Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) merupakan kerangka yang menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan

penyajian laporan keuangan bank syariah. Apabila tidak diatur dalam kerangka dasar ini maka berlaku dasar akuntansi umum, sepanjang tidak bertentangan dengan konsep syariah.

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah

Dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah membutuhkan pedoman yang berfungsi mengatur transaksi dan kegiatan berbasis syariah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 sebagai produk pertama Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) – Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk entitas syariah dan merupakan awal dari pengakuan dan eksistensi keberadaan akuntansi syariah di Indonesia. PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah dan Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Bank Syariah ini disahkan tanggal 1 Mei 2002 dan resmi berlaku mulai 1 Januari 2003.

Setelah selama 3 tahun PSAK 59 dipergunakan, banyak kalangan yang merasa bahwa PSAK 59 bisa diterapkan pada tiga entitas saja seperti yang tertuang dalam ruang lingkup Akuntansi Perbankan Syariah yaitu bahwa PSAK hanya digunakan untuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 18 Oktober 2005 membentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) yang bertugas untuk merumuskan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Dalam waktu satu tahun KAS berupaya memberikan sumbangan dengan membangun konsep Prinsip Akuntansi

Syariah yang Berlaku Umum (*House of Generally Accepted Syariah Accounting Principles*), Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah serta enam *Exposure Draft* (ED) PSAK Syariah.

Produk-produk yang dihasilkan KAS ditargetkan untuk memenuhi tiga iskarakter kualitas. *Pertama*, merupakan aturan-aturan yang mencerminkan penjabaran dari prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an, As-Sunnah dan Fatwa Juhur Ulama. Kedua, mengacu pada akuntansi atas transaksi syariah yang seharusnya dan bukan memfasilitasi kondisi pragmatis (praktik) atas kebiasaan yang belum tentu atau tidak jelas landasan syariahnya. Ketiga, dirumuskan dengan mempertimbangkan asas kehati-hatian dan jika perlu dirinci lebih detail untuk menghindari penafsiran dan atau penerapan aturan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Media Akuntansi, 2006).¹⁵

Kebutuhan akan adanya acuan terhadap aturan-aturan perbankan memicu para ahli akuntansi membuat batasan dalam setiap transaksi, baik akad ataupun kegiatan yang berkaitan dengan objek dan subjek akad dimana batasan dan aturan tersebut terangkum dalam Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK). Baik perbankan konvensional maupun syariah diharuskan dalam setiap transaksi atau produknya mengacu pada PSAK. Namun berdasarkan pernyataan tersebut penulis hanya akan membahas PSAK yang mengatur khusus transaksi syariah dimana dalam PSAK tersebut mengacu pada prinsip-prinsip diantaranya prinsip keadilan, prinsip persaudaraan, prinsip kemaslahatan, prinsip keseimbangan dan prinsip universalisme. Kajian PSAK 101-108 (tentang syariah) yang mengacu hanya pada prinsip universalisme.

Prinsip universalisme dalam PSAK didefinisikan sebagai prinsip yang esensinya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta.

¹⁵ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, Yogyakarta, P3EI Press, 2010, hal. 23

Pada 19 September 2006 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyetujui untuk menyebarluaskan ED PSAK Syariah yang terdiri dari:¹⁶

- a. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS)
- b. PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- c. PSAK 102 : Akuntansi Murābahah
- d. PSAK 103 : Akuntansi Salam
- e. PSAK 104 : Akuntansi Istishna
- f. PSAK 105 : Akuntansi Muḍarabah
- g. PSAK 106 : Akuntansi Musyarakah

Pada tanggal 26 Februari 2008 IAI juga telah mengeluarkan tiga ED PSAK Syariah tambahan yaitu:

1. ED PSAK 107 tentang Akuntansi Ijārah,
2. ED PSAK 108 tentang Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang Murābahah
3. ED PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Untuk lebih memahami Sembilan PSAK yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berikut uraian dan penjelasannya.

a. PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) untuk entitas syariah, yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSAK terkait. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang

¹⁶ <http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2014/09/akuntansai-perbankan-syariah-psak-59.html>
Tanggal 15 Januari 2015

melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (statutory) seperti pemerintah, lembaga pengawas independen, bank sentral, dan sebagainya. Pernyataan ini berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008. Pernyataan ini menggantikan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang berhubungan dengan pengaturan penyajian laporan keuangan bank syariah.

Laporan Keuangan Syariah adalah suatu laporan keuangan yang dibuat oleh entitas syariah untuk digunakan sebagai pembanding baik dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan lainnya. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari :¹⁷

- a. Neraca
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Laporan Arus Kas
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
- f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Prinsip universalisme dalam PSAK 101 terdapat pada ruang lingkupnya dimana laporan keuangan dapat digunakan untuk kebutuhan bersama bagi semua pihak yang berkepentingan yang melakukan transaksi syariah. Hal ini sesuai dengan PSAK 101 Paragraf.4 : Laporan keuangan bagi tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan bagi tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan/prospektus. Pernyataan ini berlaku pula untuk laporan keuangan konsolidasian.

¹⁷ <http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2014/09/akuntansai-perbankan-syariah-psak-59.html>
Tanggal 15 Januari 2015

Prinsip universalisme juga terlihat pada Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat. PSAK 101 Paragraf 71 menyatakan bahwa Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat dan diserahkan kepada penerima zakat. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan seperti pada PSAK 101 Paragraf 75 juga menyatakan bahwa adanya penerimaan dari infaq, sedekah, denda yang diperoleh dari nasabah untuk diberikan kepada penerima dana kebajikan. Hal ini menjelaskan bahwa dengan adanya zakat, infaq, denda, sedekah prinsip universalisme dapat terlihat dimana semua orang muslim yang mempunyai harta berlebih wajib mengeluarkan zakat tanpa terkecuali sebagaimana juga dijelaskan dalam Al-Qur'an. Begitupun dengan nasabah yang melakukan kesalahan/ kelalaian usaha tanpa terkecuali wajib membayar denda dan diserahkan kepada yang wajib menerimanya.

Transaksi perbankan syariah juga dapat dilakukan dengan mata uang asing/ orang berkebangsaan asing tanpa terkecuali. Hal ini menunjukkan adanya prinsip universalisme dalam transaksi perbankan syariah. Seperti pada PSAK 101 Paragraf 87 yang menyatakan bahwa untuk setiap jenis instrumen pendanaan dalam mata uang asing, entitas syariah harus mengungkapkan informasi sebagai berikut :

- a. Karakteristik umum dari setiap instrumen pendanaan termasuk informasi mengenai nisbah bagi hasil/ margin/ ujroh dan nama pemodal.
- b. Nilai Prgfminimal dalam mata uang asing, jangka waktu, tanggal jatuh tempo, jadwal angsuran dan pembayaran.
- c. Dasar konversi menjadi efek lain jika instrumen pendanaan dapat dikonversi.
- d. Nilai kurs yang digunakan pada tanggal neraca
- e. Jaminan
- f. Hal penting lainnya.

b. PSAK 102 : Akuntansi Murābahah

Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur tentang akuntansi *Murābahah* adalah PSAK 59 paragraf 52 sampai dengan 68 tentang pengakuan dan pengukuran *Murābahah*. *Murābahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 Paragraf 5).¹⁸ *Murābahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan/ tanpa pesanan.

Murābahah dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan seperti adanya pihak penjual dan pihak pembeli yang melakukan transaksi syariah yang juga diatur dalam PSAK 102 secara keseluruhan. Hal ini terdapat dalam PSAK 102 Paragraf 2 : Pernyataan ini diterapkan untuk:

- (a) Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *Murābahah* baik sebagai penjual maupun pembeli; dan
- (b) Pihak-pihak yang melakukan transaksi *Murābahah* dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

Penjualpun memiliki kewajiban dalam transaksi *Murābahah* seperti yang tercantum dalam PSAK 102 Paragraf 21 : Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:

- (a) dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau
- (b) dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

Hal ini menyatakan bahwa semua penjual tanpa terkecuali memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan PSAK tersebut.

Pembeli dalam *Murābahah* tanpa terkecuali jika melakukan kesalahan/ kelalaian akan dikenakan denda sesuai dengan akad. PSAK 102 Paragraf.35 : Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.

¹⁸ <http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2014/09/akuntansai-perbankan-syariah-psak-59.html>
 Tanggal 15 Januari 2015

Semua transaksi Murābahah, dimana penjual memberikan potongan uang muka kepada pembeli namun di akhir perjanjian akad tersebut batal maka potongan uang muka tersebut diakui sebagai kerugian. Hal ini dijelaskan dalam PSAK 102 Paragraf 36 : Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

c. PSAK 103 : Akuntansi Salam

Salam merupakan salah satu jenis akad jual beli, dimana pembeli membayar terlebih dahulu atas suatu barang yang spesifikasi dan kuantitasnya jelas sedangkan barangnya baru akan diserahkan pada saat tertentu dikemudian hari.

Dengan demikian, akad salam dapat membantu produsen dalam penyediaan modal sehingga ia dapat menyerahkan produk sesuai dengan yang telah dipesan sebelumnya. Sebaliknya, pembeli dapat jaminan memperoleh barang tertentu, pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya diawal. Akad salam biasanya digunakan untuk pemesanan barang tertentu.

Ba'i as salam, atau biasa disebut dengan salam, merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi dimuka, sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang (biasanya barang hasil pertanian) yang memerlukan waktu untuk memproduksinya. Adapun salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam, dalam hal ini transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dan bank, sedangkan transaksi salam kedua dilakukan antara bank dengan petani atau pemasok. Penerapan transaksi salam dalam dunia perbankan masih sangat minim, bahkan sebagian besar bank Syariah tidak menawarkan skema transaksi ini. Hal ini dapat dipahami karena persepsi masyarakat yang sangat kuat bahwa bank, termasuk bank syariah, merupakan institusi untuk membantu masyarakat jika mengalami kendala likuiditas. Dengan demikian, ketentuan salam yang mensyaratkan pembayaran dimuka, merupakan suatu hal yang masih sulit diaplikasikan.

PSAK 103 Paragraf 1 : Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi salam. PSAK 103 Paragraf.2 :

Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual ataupun pembeli. PSAK 103 Paragraf 4 : *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.¹⁹ Hal ini menjelaskan bahwa semua pihak yang berkepentingan tanpa terkecuali dapat melakukan akad salam sesuai dengan PSAK 103.

PSAK 103 Paragraf 14 : Denda yang diterima oleh pembeli di akui sebagai bagian dana kebajikan. Hal ini menunjukkan bahwa denda tersebut ditujukan untuk pihak penerima dana kebajikan secara menyeluruh. Dana denda juga berasal dari pihak yang lalai dalam melakukan kewajibannya, hal ini ditujukan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam transaksi salam.

Bagi penjual apabila pembeli telah memberikan modal usahanya maka diakui sebagai kewajiban salam dimana besarnya sesuai dengan modal yang diterima. Hal ini terdapat dalam PSAK 103 Paragraf 17 : Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima.

d. PSAK 104 : Akuntansi Istishna

Menurut jumbuh ulama fuqaha, bai' alistishna merupakan suatu jenis khusus dari bai' assalam. Biasanya jenis ini dibidang manufaktur. Dengan demikian ketentuan istishna mengikuti ketentuan dan aturan bai' assalam. Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapakali pembayaran.

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan no.104, *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani').

¹⁹ <http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2014/09/akuntansai-perbankan-syariah-psak-59.html>
Tanggal 15 Januari 2015

Istiṣna' paralel adalah suatu bentuk akad *istiṣna'* antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dengan penjual (pembuat, *shani'*), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada *mustashni'*, penjual memerlukan pihak lain sebagai *shani'*. Berdasarkan akad *istiṣna'*, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (*mashnu'*) sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh.

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

PSAK 104 Paragraf 5 : *Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Hal ini menunjukkan bahwa *istishna* dapat dilakukan oleh dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan apapun.

PSAK 104 Paragraf 6 : Berdasarkan akad *istiṣna'*, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (*maṣnu'*) sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh. Semua penjual dalam transaksi *istishna* diharuskan untuk menyediakan barang sesuai dengan karakteristik pesanan pembeli jika pembeli tersebut telah membayar uang muka atau uang tangguh.

Akad *istishna* akan selesai apabila proses pembuatan barangnya telah selesai dan telah diserahkan kepada pembeli seperti yang terdapat dalam PSAK 104 Paragraf 17 : Akad selesai adalah jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli.

e. PSAK 105 : Akuntansi Muḍarabah

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi muḍarabah. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi muḍarabah baik sebagai pemilik dana (*Ṣahibul māl*) maupun pengelola dana (*Muḍarib*). Pernyataan ini tidak mencakup

pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *muḍarabah*. Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan entitas yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008. Pernyataan ini menggantikan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *muḍarabah*.

PSAK 105 Paragraf 4 : *Muḍarabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama/ pemilik dana menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua/ pengelola dana bertindak sebagai pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Hal ini menunjukkan bahwa semua pihak yang berkepentingan dapat berperan sebagai pihak pemilik dana dan pengelola dana dalam akad *muḍarabah*.

Jika pengelola dana melakukan kelalaian dalam transaksi *muḍarabah* diakui sebagai kerugian dan diakui sebagai beban pengelola dana. Terdapat dalam PSAK 105 Paragraf 30 : Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

Semua pemilik dana juga wajib membuat penyajian laporan keuangan seperti pada PSAK 105 Paragraf 36 : Pemilik dana menyajikan investasi *muḍarabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

Semua pengelola dana dalam transaksi *muḍarabah* wajib menyajikan transaksi *muḍarabah* dalam laporan keuangannya seperti yang tercantum dalam PSAK 105 Paragraf 37 : Pengelola dana menyajikan transaksi *muḍarabah* dalam laporan keuangan :

- a. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *muḍarabah* ;
- b. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

f. PSAK 106 : Akuntansi Musyarakah

Selain transaksi Mudarabah, transaksi Musyarakah juga menggunakan sistem bagi hasil. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang didasarkan pada *gross profit* atau *net profit.*, sedangkan kerugian berdasarkan proporsi kontribusi dana.

Kerjasama dengan memberikan kontribusi dana tidak selalu diikuti dengan keikutsertaan dalam mengelola dana. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Sedangkan mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah disebut dengan mitra pasif. Bagi mitra aktif diharuskan mengadministrasikan usaha musyarakah dalam suatu catatan akuntansi tersendiri.

Transaksi *musyarakah* tidak hanya diberikan untuk usaha baru namun dapat juga dilakukan untuk usaha yang sudah berjalan. Investasi musyarakah yang diserahkan dapat berupa kas atau aset selain kas. Setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, oleh karena itu setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja, antara lain: pelanggaran terhadap akad (penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional) atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

PSAK 106 Paragraf 4 : *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.²⁰ Dana tersebut meliputi kas atau aset kas yang diperkenankan oleh syariah. Hal ini menunjukkan bahwa semua pihak yang berkepentingan dapat melakukan akad musyarakah.

Dalam transaksi musyarakah, semua pihak baik bank maupun pengelola wajib mengeluarkan dana modal untuk melakukan usaha musyarakah. Oleh karena itu

²⁰ <http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2014/09/akuntansai-perbankan-syariah-psak-59.html>
Tanggal 15 Januari 2015

jika terjadi kerugian ditanggung oleh kedua pihak tersebut sesuai dengan porsi dana masing-masing. Sesuai dengan PSAK 106 Paragraf 24 : Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.

Akan tetapi jika kerugian terjadi akibat kelalaian pengelola usaha maka kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pengelola usaha tersebut. Tercantuh dalam PSAK 106 Paragraf 25 : Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah.

Semua mitra aktif juga wajib melakukan pelaporan keuangan seperti pada PSAK 106 Paragraf 35 : Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

- (a) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah;
- (b) Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk;
- (c) Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.

Semua mitra pasif juga wajib menyajikan laporan keuangan tanpa terkecuali seperti pada PSAK 106 Paragraf 36 : Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

- (a) Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah;
- (b) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi musyarakah.

g. PSAK 107 : Akuntansi Ijārah

Bank Syari'ah dan Lembaga Keuangan Syari'ah lainnya dalam melayani produk pembiayaan, mayoritas masih terfokus pada produk-produk *murābahah* (prinsip jual beli). Padahal pembiayaan *ijārah* memiliki kesamaan dengan pembiayaan *murābahah* karena termasuk dalam katagori *natural certainty*

contracts dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli. Perbedaan antara *ijārah* dan *murābahah* terletak pada objek transaksi yang diperjual belikan yaitu dalam pembiayaan *murābahah* yang menjadi objek transaksi adalah barang, seperti tanah, rumah, mobil dan sebagainya, sedangkan dalam pembiayaan *ijārah*, objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja, sehingga dengan skim *ijārah*, bank syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah lainnya dapat melayani nasabah yang membutuhkan jasa. Bentuk pembiayaan *Ijārah* merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut. Secara umum timbulnya *ijārah* disebabkan oleh adanya kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan. Transaksi *ijārah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijārah* sama saja dengan prinsip jual beli tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, sedangkan pada *Ijārah* objek transaksinya adalah barang dan jasa. Pada hakikatnya *ijārah* adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. *Ijārah* sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadits.

PSAK 107 Paragraf 4 : *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna/ manfaat atas suatu assets dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.²¹ Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (*operating lease*). PSAK 107 Paragraf 5 : *Ijārah* merupakan sewa menyewa obyek *ijārah* tanpa pemindahan resiko dan manfaat yang terkait dengan pemindahan aset terkait, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan

²¹ <http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2014/09/akuntansai-perbankan-syariah-psak-59.html>
Tanggal 15 Januari 2015

kepemilikan dari pemilik kepada penyewa pada saat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa akad *ijārah* dapat dilakukan oleh semua pihak (pemilik aset dan penyewa) yang berkepentingan tanpa terkecuali.

Semua keuntungan dan kerugian tidak diakui sebagai pengurang atau penambah beban *ijārah* seperti pada PSAK 107 Paragraf 27 : Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan *ijārah* tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban *ijārah*.

h. PSAK 108 : Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah

Sebelum berlakunya PSAK 108, penyajian laporan keuangan untuk asuransi disamakan baik konvensional maupun syariah. Sehingga pada penyajian tersebut belum tercermin perbedaan pengakuan pendapatan perusahaan dengan kumpulan dana tabarru.

Perbedaan yang paling mendasar diantara PSAK 28 dan PSAK 108 adalah pada pengakuan pendapatan premi. Apabila merujuk pada PSAK 28, premi tersebut masuk dalam pendapatan perusahaan. PSAK 108 menggunakan istilah kontribusi yang diakui sebagai bagian dari dana tabarru dalam dana peserta. Kontribusi (premi) dipisahkan menjadi *ujroh* dan *tabarru*, dimana kumpulan dana tabarru sepenuhnya milik peserta yang dikelola dan diinvestasikan sesuai syariah. Dan *ujroh* digunakan untuk pengelolaan perusahaan.

Kumpulan dana tabarru meliputi total dana *tabarru* dari masing-masing peserta, dialokasikan untuk pembayaran klaim, biaya reasuransi serta cadangan teknis. Apabila terjadi atas surplus dana *tabarru*, maka dapat dialokasikan untuk peserta, pengelola dan cadangan dana *tabarru*. Jika terjadi defisit underwriting dana *tabarru*, entitas pengelola wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (*qard*). Pengembalian *qard* tersebut kepada entitas pengelola berasal dari surplus dana tabarru yang akan datang. Dan pengembalian tidak ada unsur bagi hasil di dalamnya.

Dalam PSAK 108 selain mencatat laporan dana tabarru, PT Asuransi Takaful Umum juga mencatat laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat.

PSAK 108 Paragraf 7 : Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas resiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami peserta yang berhak.²² Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif bukan merupakan pendapatan entitas pengelola. Hal ini menunjukkan bahwa semua pihak yang berkepentingan tanpa terkecuali dapat menjadi peserta asuransi syariah.

Dalam asuransi syariah memiliki prinsip dasar sebagaimana dalam PSAK 108 Paragraf 8 : Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan saling menanggung (*takafuli*) antara sesama peserta asuransi.

PSAK 108 Paragraf 13 : Dana peserta adalah semua dana baik berupa dana *tabarru'* maupun dana investasi (dana peserta tersebut mencakup semua dana peserta asuransi syariah tanpa terkecuali).

i. PSAK 109 : Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

Ruang lingkup dalam ED PSAK Syariah 109, pernyataan ini berlaku untuk amil atau entitas pengelola zakat dan infak/sedekah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut "*amil*", merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Dengan kata lain ED PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah hanya diperuntukkan Organisasi Pengelola Zakat saja, sedangkan entitas pembayar dan entitas penerima diharapkan mengacu pada PSAK 101 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah.

²² <http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2014/09/akuntansai-perbankan-syariah-psak-59.html>
Tanggal 15 Januari 2015

Definisi-definisi berikut digunakan dalam Pernyataan ini.²³

Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.

Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/ sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

Dana infak/sedekah adalah bagian nonamil atas penerimaan infak/sedekah. Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahiq, yang terdiri dari:

1). fakir; 2). miskin; 3). riqab; 4). orang yang terlilit utang (ghorim); 5). muallaf; 6). fisabilillah; 7). orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan 8). amil.

Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

4. Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syari'ah. Laporan keuangan syari'ah sebagai wujud pertanggungjawaban entitas syari'ah kepada pemakai informasi laporan keuangan syari'ah.

Pengertian laporan keuangan dalam akuntansi bank syari'ah adalah laporan keuangan yang menggambarkan fungsi bank Islam sebagai investor, hak dan kewajibannya, dengan tidak memandang tujuan bank Islam itu dari masalah investasinya, apakah ekonomi atau sosial. Laporan keuangan bertujuan untuk

²³ <http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2014/09/akuntansai-perbankan-syariah-psak-59.html>
Tanggal 15 Januari 2015

menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti.²⁴

1. Pemegang saham
2. Deposan
3. *Ṣahibul māl* yang melakukan investasi *muḍarabah mutlaqah* (tanpa ada syarat-syarat tertentu atau *unrestricted investment account holder*)
4. Pemegang saham *Ṣahibul māl* yang melakukan investasi *muḍarabah muqaayadah* (dengan syarat-syarat tertentu atau *unrestricted investment account holder*)
5. Pengusaha, perusahaan atau agensi yang berhubungan dengan bank
6. Dewan Pengawas Syariah
7. Lembaga pemerintah, Bank sentral, Menteri Keuangan, Badan Administrasi/ Pengelola Zakat
8. Masyarakat luas
9. Pengamat non Muslim
10. Peneliti
11. Pegawai lembaga yang bersangkutan.

Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syari'ah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.²⁵

Tujuan utama disusunnya laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam

²⁴ Muhammad, *Akuntansi Syari'ah: Teori dan Praktik untuk Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN: 2013, hal. 195

²⁵ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, P3EI Press, Yogyakarta, 2010, hal. 116

pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa tujuan lainnya adalah.²⁶

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Laporan keuangan entitas syariah terdiri atas :²⁷

1. Posisi Keuangan Entitas Syariah, disajikan sebagai neraca. Laporan ini menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Laporan ini berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan di masa yang akan datang.
2. Informasi Kinerja Entitas Syariah, disajikan dalam laporan laba rugi. Laporan ini diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan.
3. Informasi Perubahan Posisi Keuangan Entitas Syariah, yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aset likuid atau kas. Kerangka ini tidak mendefinisikan dana secara spesifik. Akan tetapi, melalui laporan ini dapat diketahui aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan.
4. Informasi lain, seperti Laporan Penjelasan tentang Pemenuhan Fungsi Sosial Entitas Syariah. Merupakan informasi yang tidak diatur secara khusus tetapi

²⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal. 93

²⁷ *Ibid*, Hal. 93

relevan bagi pengambilan keputusan sebagian besar pengguna laporan keuangan.

5. Catatan dan Skedul Tambahan, merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas. Informasi tentang segmen industri dan geografi serta pengaruh perubahan harga terhadap entitas juga dapat disajikan.

Adapun komponen laporan keuangan syari'ah pada Perbankan Syari'ah adalah sebagai berikut:²⁸

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Laporan Perubahan Dana Investasi Terkait
6. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
8. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
9. Catatan atas Laporan Keuangan.

Landasan dan pedoman dalam menyusun laporan keuangan perbankan umumnya dan perbankan syariah khususnya yaitu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Sebagai suatu pedoman, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bukan merupakan suatu kemutlakan bagi setiap perbankan dalam membuat laporan keuangan, tetapi paling tidak dapat memastikan bahwa penempatan unsur-unsur atau elemen data ekonomi harus ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua data ekonomi dapat tersaji dengan baik, sehingga dapat memudahkan bagi pihak-pihak pemakai informasi akuntansi dalam menginterpretasikan dan mengevaluasi suatu laporan keuangan guna mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap pihak.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan,

²⁸ *Ibid*, hal. 103

pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh lembaga Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung dan telah disepakati (konvensi) serta telah disahkan oleh lembaga atau institusi resmi.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi.

Dewan Standar Akuntansi Syariah telah mengesahkan ED PSAK 101 (2014): *Penyajian Laporan Keuangan* dalam rapatnya pada tanggal 25 Juni 2014 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

ED PSAK 101 (2014): *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* menggantikan PSAK 101 (2011): *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. ED PSAK 101 (2014) ini merupakan penyempurnaan dari pengaturan penyajian laporan keuangan syariah sebelumnya.

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 101 (2014) dengan PSAK 101 (2011): *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* adalah sebagai berikut:²⁹

Tabel 2.2

Perbedaan ED PSAK 101 (2011) dengan ED PSAK 101 (2014)

Perihal	ED PSAK 101 (2014)	ED PSAK 101 (2011)
Komponen laporan keuangan	Komponen Laporan Keuangan Lengkap: 1. Laporan posisi keuangan 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas 5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat	Komponen Laporan Keuangan Lengkap: 1. Laporan posisi keuangan 2. Laporan laba rugi komprehensif 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas 5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat

²⁹ <https://www.coursehero.com/file/14280237/ED-PSAK-101-Penyajian-Lap-Keuangan-Syariah-2014pdf/> tanggal 6 Maret 2015

Perihal	ED PSAK 101 (2014)	ED PSAK 101 (2011)
	6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 7. Catatan atas laporan keuangan 8. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya	6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 7. Catatan atas laporan keuangan 8. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif.
Informasi komparatif	Menambahkan persyaratan penyajian dan pengungkapan: 1. Informasi komparatif minimum 2. Informasi komparatif tambahan	Tidak terdapat pengaturan mengenai hal tersebut.
Perubahan nama laporan laba rugi komprehensif	Laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	laba rugi komprehensif
Perubahan nama pos dalam laporan laba rugi komprehensif	Penghasilan komprehensif	Laba komprehensif
Penyajian penghasilan komprehensif lain	Disajikan berdasarkan kelompok: 1. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	Disajikan dalam kelompok Penghasilan komprehensif lain.
Pengalokasian pajak penghasilan atas komponen penghasilan komparatif lain yang disajikan secara bruto	Pajak penghasilan dialokasikan pada: 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi; dan 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	Tidak diatur

Sumber : IAI PSAK 101 (2014).

PSAK 101 (2014) paragraf 01 : Pernyataan ini menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut "laporan keuangan" supaya dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

PSAK 101 (2014) paragraf 07: Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini: Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut.

Laba rugi adalah total penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk komponen penghasilan komprehensif lain.

Laporan keuangan bertujuan umum (selanjutnya disebut sebagai "laporan keuangan") adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan.

Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri maupun bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan tersebut, atau gabungan dari keduanya, dapat menjadi faktor penentu.

Penghasilan komprehensif lain berisi pos penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Komponen penghasilan komprehensif lain mencakup:

- (a) perubahan dalam surplus revaluasi (lihat PSAK 16: *Aset Tetap* dan PSAK 19: *Aset Tak berwujud*);
- (b) pengukuran kembali program imbalan pasti (lihat PSAK 24: *Imbalan Kerja*);
- (c) keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing (lihat PSAK 10: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing*);
- (d) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai "tersedia untuk dijual" (lihat PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.

Total penghasilan komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

Total penghasilan komprehensif terdiri dari komponen "laba rugi" dan "penghasilan komprehensif lain".

PSAK 101 (2014) paragraf 08: Meskipun Pernyataan ini menggunakan istilah "penghasilan komprehensif lain", "laba rugi", dan "total penghasilan komprehensif", entitas syariah dapat menggunakan istilah lain untuk menjelaskan jumlah tersebut sepanjang maksudnya jelas. Sebagai contoh, entitas dapat menggunakan istilah "penghasilan neto" untuk menggambarkan laba rugi.

PSAK 101 (2014) paragraf 09: Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik.³⁰

³⁰ <https://www.coursehero.com/file/14280237/ED-PSAK-101-Penyajian-Lap-Keuangan-Syariah-2014pdf/> diakses tanggal 6 Maret 2015

Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi: (a) aset; (b) liabilitas; (c) dana syirkah temporer; (d) ekuitas; (e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; (f) kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; (g) arus kas; (h) dana zakat; dan (i) dana kebajikan.

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen berikut ini:

- (a) laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- (b) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
- (c) laporan perubahan ekuitas selama periode;
- (d) laporan arus kas selama periode;
- (e) laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode;
- (f) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode;
- (g) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain; dan
- (h) informasi komparatif mengenai periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 39; dan
- (i) laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan, atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya.

PSAK 101 (2014) paragraf 11: Entitas syariah menyajikan seluruh komponen laporan keuangan lengkap dengan tingkat keutamaan yang sama.

PSAK 101 (2014) paragraf 12: Jika entitas syariah merupakan lembaga keuangan, selain komponen laporan keuangan yang disebutkan di paragraf 10, maka entitas

syariah juga menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas syariah tersebut jika substansi informasinya belum tercakup di paragraf 10.

PSAK 101 (2014) paragraf 15: Beberapa entitas syariah menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, suatu kajian keuangan oleh manajemen yang menjelaskan fitur utama dari kinerja keuangan dan posisi keuangan, dan kondisi ketidakpastian utama yang dihadapi. Laporan tersebut dapat meliputi kajian mengenai:

- (a) faktor dan pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan tempat entitas syariah beroperasi, tanggapan terhadap perubahan dan dampaknya, dan kebijakan investasi entitas syariah untuk memelihara serta meningkatkan kinerja keuangannya, termasuk kebijakan dividennya;
- (b) sumber pendanaan dan target rasio liabilitas terhadap ekuitas; dan
- (c) sumber daya yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Syariah (SAK).

PSAK 101 (2014) paragraf 16: Beberapa entitas syariah dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri yang faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup SAK.

PSAK 101 (2014) paragraf 51: Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan tertentu dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan zakat, atau laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan mensyaratkan pengungkapan dari pos lain dalam laporan keuangan tersebut atau catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari: (a) laporan posisi keuangan; (b) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; (c) laporan perubahan ekuitas; (d) laporan arus kas; (e) laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil; (f) laporan sumber dan penyaluran dana zakat; (g) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan (h) catatan atas laporan keuangan.

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan penyajiannya diatur di dalam PSAK 101 (2014) paragraf 58: Pernyataan Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan. Bank syariah menyajikan dalam laporan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang relevan, mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Aset terdiri atas: (a) kas; (b) penempatan pada Bank Indonesia; (c) penempatan pada bank lain; (d) investasi pada surat berharga; (e) piutang: (i) piutang *Murābahah*; (ii) piutang *istiṣna'*; (iii) piutang pendapatan *Ijārah*; (f) pembiayaan: (i) pembiayaan *mudārabah*; (ii) pembiayaan *musyarakah*; (g) tagihan dan liabilitas akseptasi; (h) persediaan (aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada nasabah); (i) aset yang diperoleh untuk *Ijārah*; (j) aset *istiṣna'* dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin *istiṣna'*); (k) piutang *salam*; (l) investasi yang dicatat dengan metode ekuitas; (m) aset tetap.

Liabilitas terdiri atas : (n) liabilitas segera; (o) bagi hasil yang belum dibagikan; (p) simpanan: (i) giro *wadiah*; (ii) tabungan *wadiah*; (q) simpanan bank lain: (i) giro *wadiah*; (ii) tabungan *wadiah*; (r) utang *salam*; (s) utang *istiṣna'*; (t) liabilitas kepada bank lain; (u) pembiayaan yang diterima; (v) utang pajak; (w) pinjaman yang diterima; (x) pinjaman subordinasi.

Dana syirkah temporer terdiri atas: (y) syirkah temporer dari bukan bank: (i) tabungan *mudārabah*; (ii) deposito *mudārabah*; (z) syirkah temporer dari bank: (i) tabungan *mudārabah*; (ii) deposito *mudārabah*. (aa) *musyarakah*;

Ekuitas terdiri atas : (ab) modal disetor; (ac) tambahan modal disetor; (ad) penghasilan komprehensif lain; (ae) saldo laba; dan (af) kepentingan non pengendali.

Laporan Posisi Keuangan seperti yang terdapat didalam PSAK 101 (2014):³¹

³¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal. 104

Tabel 2.3
BANK SYARIAH “X”
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 20X1

ASET	xxx	LIABILITAS	xxx
Kas	xxx	Liabilitas segera	xxx
Penempatan pada Bank Indonesia	xxx	Bagi hasil yang belum dibagikan	xxx
Penempatan pada bank lain	xxx	Simpanan	xxx
Investasi pada surat berharga	xxx	Simpanan dari bank lain	xxx
Piutang:		Utang:	
Murābahah	xxx	Salam	xxx
Istiṣna’	xxx	Istiṣna’	xxx
Ijārah	xxx	Liabilitas kepada bank lain	xxx
Pembiayaan:		Pembiayaan yang diterima	xxx
Muḍarabah	xxx	Utang pajak	xxx
Musyarakah	xxx	Pinjaman yang diterima	xxx
Tagihan akseptasi	xxx	Pinjaman subordinasi	xxx
Persediaan	xxx	Jumlah	xxx
 		DANA SYIRKAH TEMPORER	
Aset Ijārah	xxx	Dana syirkah temporer dari bukan	
Aset istiṣna’ dalam penyelesaian	xxx	bank:	
Piutang salam	xxx	Tabungan muḍarabah	xxx
Investasi pada entitas lain	xxx	Deposito muḍarabah	xxx
Aset tetap	xxx	Dana syirkah temporer dari bank:	
		Tabungan muḍarabah	xxx
		Deposito muḍarabah	xxx
		Musyarakah	xxx
		<i>Jumlah</i>	xxx

		EKUITAS	
		Ekuitas pemilik entitas induk	xxx
		Modal disetor	xxx
		Tambahan modal disetor	xxx
		Penghasilan komprehensif lain	xxx
		Saldo laba	xxx
		Kepentingan nonpengendali	xxx
		<i>Jumlah</i>	xxx
		<i>Jumlah Liabilitas,</i>	
<i>Jumlah Aset</i>	xxx	<i>Dana Syirkah Temporer, Ekuitas</i>	xxx

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komponen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain bank syariah disusun dengan mengacu pada SAK lain untuk pos-pos umum. Dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK terkait, bank syariah menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut:

- (a) pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *Mudharib*:
 - (i) pendapatan dari jual beli:
 - (1) pendapatan marjin *Murabahah*;
 - (2) pendapatan neto *salam* paralel;
 - (3) pendapatan neto *istishna* paralel;
 - (ii) pendapatan dari sewa;
 - (iii) pendapatan dari bagi hasil:
 - (1) pendapatan bagi hasil *mudharabah*;
 - (2) pendapatan bagi hasil *musyarakah*;
 - (iv) pendapatan usaha utama lain;
- (b) hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer;
- (c) pendapatan usaha lain;

- (i) pendapatan imbalan jasa perbankan;
- (ii) pendapatan imbalan investasi terikat.
- (d) beban usaha;
- (e) laba usaha;
- (f) pendapatan nonusaha;
- (g) beban nonusaha;
- (h) beban pajak penghasilan;
- (i) laba neto;
- (j) penghasilan komprehensif lain;
- (k) Total penghasilan komprehensif

Adapun bentuk dan susunan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain sebagaimana yang terdapat didalam PSAK 101 (2014) berikut: ³²

Tabel 2.4
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

BANK SYARIAH "X"	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUḌARIB	
Pendapatan dari jual beli:	
Pendapatan marjin Murābahah	XXX
Pendapatan neto salam paralel	XXX
Pendapatan neto istiṣna' paralel	XXX
Pendapatan dari sewa:	
Pendapatan neto Ijārah	XXX
Pendapatan dari bagi hasil:	
Pendapatan bagi hasil muḌarabah	XXX

³² *Ibid*, hal. 105

Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx
Pendapatan usaha utama lain	xxx
<i>Jumlah</i>	<i>xxx</i>
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
Hak bagi hasil milik bank	xxx
PENDAPATAN USAHA LAIN	
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx
<i>Jumlah</i>	<i>xxx</i>
BEBAN USAHA	
Beban kepegawaian	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)
<i>Jumlah</i>	<i>(xxx)</i>
LABA USAHA	xxx
PENDAPATAN DAN BEBAN NONUSAHA	
Penghasilan nonusaha	xxx
Beban nonusaha	(xxx)
<i>Jumlah</i>	<i>xxx</i>
LABA SEBELUM PAJAK	xxx
Beban pajak penghasilan	(xxx)
PENGHASILAN NETO	xxx
Penghasilan neto yang dapat diatribusikan kepada:	

Pemilik entitas induk	XXX
Kepentingan nonpengendali	XXX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Pos-pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi	
Surplus revaluasi	XXX
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	XXX
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	XXX
Pos-pos yang akan di reklasifikasi ke laba rugi	
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	XXX
Penyesuaian nilai wajar aset keuangan "tersedia untuk dijual"	XXX
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	XXX
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	XXX
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	XXX
Kepentingan nonpengendali	XXX

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Bank syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang relevan.

Informasi yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas terdapat dalam PSAK 101 (2014) paragraf 111: Entitas syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 10. Laporan perubahan ekuitas memuat informasi sebagai berikut:

- (a) total penghasilan komprehensif selama suatu periode, yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali;
- (b) untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan;
- (c) untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan setiap perubahan yang timbul dari:
 - (i) laba rugi;
 - (ii) penghasilan komprehensif lain; dan
 - (iii) transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.

4. Laporan Arus Kas

Bank syariah menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) lain yang relevan.

PSAK 101 (2014) paragraf 117: Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas syariah dalam menggunakan arus kas tersebut. PSAK 2: *Laporan Arus Kas* mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas.

5. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Bank syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan yang menggunakan dasar akrual dan pendapatan yang dibagikan ke pemilik dana menggunakan dasar pada kas.

Perbedaan dasar pengakuan tersebut mengharuskan bank syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil sebagai bagian komponen utama laporan keuangan.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, bank syariah menyajikan:

- (a) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *Muḍarib* (akrual);
- (b) Penyesuaian atas:
 - (i) pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *Muḍarib* periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima;
 - (ii) pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *Muḍarib* periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan;
- (c) Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;
- (d) Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;
- (e) Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil:
 - (i) Bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana;
 - (ii) Bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana.

Adapun bentuk Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil sebagaimana yang terdapat didalam PSAK 101 (2014) sebagai berikut: ³³

Tabel 2.5
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

BANK SYARIAH "X"	
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL	
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1	
PENDAPATAN USAHA UTAMA PENGURANG	xxx
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:	
Pendapatan marjin Murābahah	(xxx)
Pendapatan istiṣna'	(xxx)

³³ *Ibid*, hal. 106

Hak bagi hasil:	
Pembiayaan muḍarabah	(xxx)
Pembiayaan musyarakah	(xxx)
Pendapatan sewa	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
PENAMBAH	
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:	
Penerimaan pelunasan piutang:	
Marjin Murābahah	xxx
Istiṣna'	xxx
Pendapatan sewa	xxx
Penerimaan piutang bagi hasil:	
Pembiayaan muḍarabah	xxx
Pembiayaan musyarakah	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL	xxx
Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah	xxx
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	xxx
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	xxx
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	xxx

6. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Bank syariah menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat sesuai PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) lain yang relevan.

Adapun bentuk Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat sebagaimana yang terdapat didalam PSAK 101 (2014) sebagai berikut: ³⁴

Tabel 2.6
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

BANK SYARIAH “X”	
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT	
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1	
Sumber Dana Zakat:	
Zakat dari Internal Bank Syariah	xxx
Zakat dari Eksternal Bank Syariah	xxx
<i>Jumlah</i>	<i>xxx</i>
Penyaluran Dana Zakat kepada Entitas Pengelola Zakat	xxx
Kenaikan	xxx
Saldo Awal	xxx
Saldo Akhir	xxx

7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) lain yang relevan.

Adapun bentuk Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagaimana yang terdapat didalam PSAK 101 (2014) sebagai berikut: ³⁵

³⁴ *Ibid*, hal. 107

³⁵ *Ibid*, hal. 107

Tabel 2.7
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan

BANK SYARIAH “X”	
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA KEBAJIKAN	
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1	
SUMBER DANA KEBAJIKAN	
Infak dari Bank Syariah	xxx
Sedekah	xxx
Hasil Pengelolaan Wakaf	xxx
Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx
Denda	xxx
Pendapatan nonhalal	xxx
<i>Jumlah</i>	<i>xxx</i>
PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN	
Dana kebajikan produktif	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)
<i>Jumlah</i>	<i>(xxx)</i>
KENAIKAN	xxx
SALDO AWAL	xxx
SALDO AKHIR	xxx

8. Catatan atas Laporan Keuangan.

Bank syariah menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 (2014) paragraf 128: Catatan atas laporan keuangan:

- (a) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan sesuai dengan paragraf 133–140;
- (b) mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian mana pun dalam laporan keuangan; dan
- (c) memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian mana pun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

Menurut Baydoun dan Willet, bentuk laporan keuangan perusahaan yang lebih cocok dengan akuntansi Islam adalah *value added statement* bukan laporan laba rugi konvensional. Menurut beliau *value added statement* cenderung kepada prinsip-prinsip pertanggungjawaban sosial.

5. Manajemen Dana Bank Syariah

Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan kepada aktivitas *financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitasnya.³⁶ Seperti halnya pada bank konvensional, bank syari'ah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi lain yang mengalami kekurangan dana.

Pokok-pokok permasalahan manajemen dana bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya adalah:³⁷

1. Berapa memperoleh dana dan dalam bentuk apa dengan biaya yang relatif murah.
2. Berapa jumlah dana yang dapat ditanamkan dan dalam bentuk apa untuk memperoleh pendapatan yang optimal.
3. Berapa besarnya deviden yang dibayarkan yang dapat memuaskan pemilik/pendiri dan laba ditahan yang memadai untuk pertumbuhan Bank Syariah.

³⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, YKPN, Yogyakarta, 2005, hal. 264

³⁷ *Ibid*, hal. 264

Dari permasalahan yang ada diatas, maka manajemen dana mempunyai tujuan sebagai berikut:³⁸

1. Memperoleh profit yang optimal.
2. Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai.
3. Menyimpan cadangan.
4. Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang sebagai pemelihara dana-dana orang lain.
5. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.

Bank Syariah dirancang untuk melakukan fungsi pelayanan sebagai lembaga keuangan bagi para nasabah dan masyarakat. Untuk itu Bank Syari'ah harus mengelola dana yang dapat digolongkan sebagai berikut:³⁹

1. Kekayaan Bank Syari'ah dalam bentuk:
 - a. Kekayaan yang menghasilkan (Aktiva Produktif) yaitu pembiayaan untuk debitur serta penempatan dana di bank atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan.
 - b. Kekayaan yang tidak menghasilkan yaitu kas dan inventaris (harta tetap)
2. Modal Bank Syari'ah berasal dari:
 1. Modal sendiri yaitu simpanan pendiri (modal), cadangan dan hibah, infaq/ shadaqah.
 2. Simpanan atau hutang dari pihak lain.
3. Pendapatan usaha keuangan Bank Syariah berupa hasil atau *mark up* dari pembiayaan yang diberikan dan biaya administrasi serta jasa tabungan Bank Syari'ah di bank.
4. Biaya yang harus dipikul oleh Bank Syari'ah yaitu biaya operasi, biaya gaji, manajemen, kantor dan bagi hasil simpanan nasabah penabung.

Untuk mengatasi hal tersebut pihak Bank Syari'ah dapat melakukan kegiatan manajemen sebagai berikut:⁴⁰

1. Rencana keuangan (Budgeting)

³⁸ *Ibid*, hal. 265

³⁹ *Ibid*, hal. 265

⁴⁰ *Ibid*, hal. 266

2. Batasan dan pengukuran atas:
 - a. Struktur Modal
 - b. Pemeliharaan Likuiditas
 - c. Pengawasan Efisiensi
 - d. Rentabilitas
 - e. Aktiva Produktif

Tingkat kinerja, kesehatan dan kualitas Bank Syariah dapat dilihat dari faktor-faktor penting yang sangat mempengaruhi bagi kelancaran, keberlangsungan dan keberhasilan Bank Syari'ah baik untuk jangka pendek dan keberlangsungan jangka panjang. Faktor-faktor tersebut salah satunya dapat dilihat dari kinerja keuangan Bank Syari'ah yang secara lengkap indikator kinerja dan kesehatan perbankan syariah dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut: ⁴¹

Tabel 2.8
Indikator Kinerja dan Kesehatan Bank Syariah

No	Indikator	Komponen
1	Struktur Modal	Rasio Modal Total terhadap Dana/Simpanan Pihak Ketiga
2	Likuiditas	Rasio Dana Lancar terhadap Dana/Simpanan Pihak Ketiga Rasio Total Pembiayaan terhadap DPK
3	Efisiensi	Rasio Total Pembiayaan terhadap Pendapatan Operasional Rasio Nilai Inventaris terhadap Total Modal
4	Rentabilitas	Rasio Laba Bersih terhadap Total Aset (Harta) Rasio Laba Bersih terhadap Total Modal
5	Aktiva Produktif	Rasio Total Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan yang diberikan

⁴¹ *Ibid*, hal. 266

Rasio yang biasanya dipakai untuk mengukur kinerja bank yaitu:

1. *Return on Assets (ROA)*

Rasio ROA yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan.

$$\text{ROA} = \frac{\text{labu bersih (income statement approach)}}{\text{total aktiva}}$$

$$\text{ROA} = \frac{\text{nilai tambah (value added approach)}}{\text{total aktiva}}$$

2. *Return on Equity (ROE)*

Rasio ROE merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba dan efisiensi keseluruhan operasional melalui penggunaan modal sendiri.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih (income statement approach)}}{\text{Total Modal}}$$

$$\text{ROE} = \frac{\text{nilai tambah (value added approach)}}{\text{Total modal}}$$

3. Rasio perbandingan antara Laba Bersih dengan Aktiva Produktif (LBAP)

Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan antara keuntungan atau laba yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan dengan kekayaan atau assets yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan tersebut (operating assets).

$$\text{LBAP} = \frac{\text{Total Laba Bersih (income statement approach)}}{\text{Total Aktiva Produktif}}$$

$$\text{LBAP} = \frac{\text{Total nilai tambah (value added approach)}}{\text{Total Aktiva Produktif}}$$

4. *Net Profit Margin (NPM)*

Rasio NPM digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam

menghasilkan laba bersih sebelum pajak (*net income*) ditinjau dari *operating income*-nya.

$$\text{NPM} = \frac{\text{laba bersih (income statement approach)}}{\text{total pendapatan}}$$

$$\text{NPM} = \frac{\text{nilai tambah (value added approach)}}{\text{total pendapatan}}$$

5. Rasio Biaya Operasional (BOPO)

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya operasional (income statement approach)}}{\text{Pendapatan operasional}}$$

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya operasional (value added approach)}}{\text{Pendapatan operasional}}$$

6. Laporan Nilai Tambah Syariah

Sebuah terobosan baru dalam akuntansi syariah yaitu gagasan dikemukakannya konsep *Shari'ate Value Added* (SVA) atau *Nilai Tambah Syari'ah* yang mendasari bentuk laporan kinerja keuangan yang disebut *Shari'ate Value Added Statement* (SVAS) atau *Laporan Nilai Tambah Syariah*.

Shari'ate Value Added (SVA) adalah bentuk pertambahan nilai (*zakka*) yang terjadi secara material (*zaka*) dan telah disucikan (*tazkiyah*) secara spiritual (non material). Proses pembentukan *zakka* yang terjadi dari *zaka* yang telah melalui proses *tazkiyah*. Prinsip *tazkiyah* adalah bentuk keseimbangan dari substansi SVA yaitu *zakat*. *Zakat* dengan demikian adalah symbol penyucian dari pertambahan yang harus bernilai keseimbangan dan keadilan. Implikasinya adalah terbentuknya tiga manfaat utama.

Pertama, implikasi pada proses pembentukan SVA, *tazkiyah* yang bernilai keseimbangan dan keadilan harus dilakukan secara konsisten. Dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip kebenaran dan tidak melanggar ketentuan Allah.

Mematuhi prinsip-prinsip kebenaran adalah melaksanakan aktivitas ekonomi dalam batas yang diperbolehkan syara' (*halal*) dan bermanfaat (*thoyib*), Sebaliknya pelaksanaan ekonomi yang melanggar ketentuan adalah *haram*.

Kedua, pertumbuhan harta dan mekanisme usaha yang sehat harus dilakukan dalam kerangka untuk selalu menghilangkan sifat yang berlebihan. Menghilangkan sifat yang berlebihan dalam perolehan harta dan menjalankan aktivitas usaha dengan selalu mereduksi *riba* dalam segala bentuknya. Dari sisi financial, reduksi *riba* adalah melakukan proses kerja sama yang berlandaskan pada prinsip *ba'i* ataupun bagi hasil. Dari sisi kepentingan sosial dan lingkungan, reduksi *riba* dilakukan dengan cara melakukan relasi sosial dan lingkungan alam secara pro-aktif yang berlandaskan pada prinsip *shadaqah*.

Ketiga, implikasi dalam bentuk distribusi SVA, *tazkiyah* yang bernilai keseimbangan dan keadilan harus dilakukan secara optimal pada kebaikan sesama, merata dan tidak saling menegasikan yang lain. Seberapapun keikutsertaan harus selalu dicatat dan diakui sebagai potensi yang berhak mendapatkan bagian dalam pembagian SVA. Artinya, bukan meletakkan prinsip keadilan yang berdasarkan pada moral/etika Barat yang selalu diukur dari kegunaan, konsensus bersama dan disahkan melalui persetujuan/hukum positif. Tetapi meletakkan prinsip keseimbangan dan keadilan yang berdasarkan pada ahlak Ketuhanan (*Keadilan Illahi*). Bahwa keadilan berhubungan dengan kesejahteraan sosial sebagai bentuk penyucian jiwa. Keadilan harus berwujud kesejahteraan sosial untuk semua, tetapi tetap harus selalu melalui proses *tazkiyah* secara terus menerus. Dengan demikian tujuan manusia untuk mengabdikan kepada Allah akan tercapai.⁴²

Konsep *Shari'ate Value Added* (SVA) atau *Nilai Tambah Syari'ah* yang mendasari bentuk laporan kinerja keuangan yang disebut *Shari'ate Value Added Statement* (SVAS) atau *Laporan Nilai Tambah Syariah*. *Shari'ate Value Added Statement* (Laporan Nilai Tambah Syari'ah), yaitu laporan kinerja keuangan pengganti *Income Statement* (laporan laba-rugi), melalui rekonstruksi *Value added*

⁴² Aji Dedi Mulawarman, *Menyibak Akuntansi Syariah*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2013, hal. 293-294

statement (laporan nilai tambah) menjadi *Shari'ate Value Added Statement*. Penggantian laporan laba-rugi menjadi laporan nilai tambah syari'ah adalah kebutuhan yang sangat mendesak bagi dunia pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan perusahaan-perusahaan islam.

Laporan nilai tambah Syari'ah adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan perusahaan Islami yang idealnya untuk memberikan nilai tambah (*value added*) dan *tazkiyah* (penyucian). Pemberian nilai tambah yaitu berupa peningkatan kesejahteraan bagi pemilik, manajemen dan pemegang saham di satu sisi. Sekaligus nilai tambah kesejahteraan bagi pemilik, manajemen dan pemegang saham disatu sisi. Sekaligus nilai tambah kesejahteraan yang harusnya dilakukan pula pada karyawan, buruh supplier, masyarakat sekitar perusahaan, pemerintah, dan lingkungan serta yang paling utama adalah tugas perwujudan nilai tazkiyah (pensuciaan) laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan (kumpulan komunitas yang berbentuk organisasi) kepada Allah.

Konsep *Shariate Value Added Statement* (SVAS) atau Laporan Nilai Tambah Syariah, sebagai bentuk laporan keuangan yang berdasarkan pada karakter laporan keuangan akuntansi syariah. Dengan demikian laporan keuangan syariah dalam bentuk akuntabilitas mengarah pada perluasan akuntabilitas ketundukan dan akuntabilitas kreativitas yang materialistis sekaligus spiritualistis. Hasilnya bentuk SVAS akan memiliki karakteristik non materi yang berbeda dan tidak muncul dalam bentuk laporan keuangan diluar akuntansi syariah. Bentuk akuntabilitas tersebut menunjukkan perbedaan konsep SVAS atau Laporan Nilai Tambah Syariah dengan konsep laporan keuangan yang lain.

Dalam pengertian yang sederhana dan konvensional, Baydoun & Willett, Collins, Wurgler, nilai tambah (*value added*) adalah selisih lebih dari harga jual keluaran yang terjual dengan *costs* masukan yang terdiri dari bahan baku dan jasa yang dibutuhkan.⁴³

Konsep Nilai Tambah (*Value Added*) sebenarnya memiliki kedekatan dengan wujud dari laba akuntansi, dari kacamata/*world-view* Islam, dan juga

⁴³ Triyuwono, *Mengangkat "Sing Liyan" untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah*, Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar, 2007, hal. 5.

memiliki kedekatan dengan mekanisme *Profit Loss Sharing System*. Sehingga Value Added Statement seharusnya juga merupakan implementasi konsep dari Profit Loss Sharing System, yaitu alternatif dalam mekanisme pembiayaan dan perputaran modal yang dilakukan dalam perusahaan Islam⁴⁴

Menurut Haller dan Stolowy dijelaskan bahwa *Value Added (VA)* atau *Nilai Tambah* adalah pengukuran performance entitas ekonomi yang memiliki sejarah panjang pada aplikasinya dalam ilmu ekonomi. VA merupakan konsep utama pengukuran income. Konsep ini secara tradisional berakar pada ilmu ekonomi makro, terutama yang berhubungan dengan penghitungan pendapatan nasional yang diukur dengan performance produktif dari ekonomi nasional yang biasanya dinamakan Produk Nasional atau Produk Domestik.⁴⁵

Menurut Kamus Lengkap Ekonomi Collins, definisi *Value Added (VA)*: Perbedaan antara nilai dari output suatu perusahaan atau suatu industri, yaitu total pendapatan yang diterima dari penjualan output tersebut, dan biaya masukan dari bahan-bahan mentah, komponen-komponen atau jasa-jasa yang dibeli untuk memproduksi komponen tersebut. VA adalah nilai yang ditambahkan oleh suatu perusahaan ke bahan-bahan dan jasa-jasa yang dibelinya melalui produksi dan usaha-usaha pemasarannya.⁴⁶

Definisi Nilai tambah (Value Added) menurut Wurgler sebagai berikut: *Value Added is defined as the value of shipments of goods produced (output) minus the cost of intermediate goods and required services (but not including labour), with appropriate adjustments made for inventories of finished goods, work-in-progress, and raw materials.*⁴⁷ Value Added didefinisikan sebagai nilai pengiriman barang yang dihasilkan (output) dikurangi harga pokok menengah dan diperlukan layanan (tetapi tidak termasuk tenaga kerja), dengan penyesuaian yang diperlukan dibuat untuk persediaan barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku .

⁴⁴ Aji Dedi Mulawarman, *Menyibak Akuntansi Syariah*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2013, hal. 27.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 119

⁴⁶ *Ibid*, hal. 124

⁴⁷ *Ibid*, hal. 124

Sedangkan definisi yang lebih detail menurut Ruggles dan Ruggles dalam Staden menjelaskan bahwa, sebagai nilai tambah perusahaan, seperti penciptaan nilai dari aktivitas perusahaan dan para karyawannya, yang dapat diukur dengan membedakan antara nilai pasar dari barang yang diputar oleh perusahaan dan biaya dari barang dan material yang dibeli dari perusahaan (producer) lainnya. Pengukuran ini akan mengeluarkan kontribusi yang dibuat oleh perusahaan lain pada nilai total produksi perusahaan, sehingga sebenarnya VA secara esensial sama dengan penciptaan nilai pasar oleh perusahaan.⁴⁸

Konsep *Value Added* (VA) dari ekonomi makro diterapkan dalam dunia akuntansi dengan bentuk *Value Added Statement* (VAS) dalam perhitungan nilai tambahnya yang berakar dari perhitungan *Gross National Product* (GNP). VAS melaporkan perhitungan nilai tambah dan aplikasinya pada para stakeholders perusahaan. Konsep VA yang sebenarnya merupakan *Gross Domestic Product* (GDP) itu sendiri, menurut Glautier dan Underdown berdampak pada pendistribusian *income* diantara perusahaan yang kemudian mengarah pada distribusi *income* pada entitas yang terlibat dalam proses produksi seperti manajemen dan karyawan. Distribusi *income* tersebut dapat di cover dalam VAS.⁴⁹

Suojanen seperti dikutip oleh Staden, memformulasikan perusahaan dalam kerangka *Enterprise Theory*, sebagai perusahaan yang merupakan bagian dari komunitas sosial, institusi di mana keputusan yang dibuat dipengaruhi oleh berbagai kelompok yang sebenarnya lebih dari hanya *Shareholders Enterprise Theory*, dijelaskan Suojanen dalam Staden, dalam konteks perusahaan sebagai pusat pengambilan keputusan partisipan. Peran akuntansi dalam hal ini adalah melaporkan hasil dari berbagai kelompok kepentingan yang dapat dipahami secara baik. Konsep VA adalah untuk pengukuran *income* sebagai jalan keluar manajemen untuk memenuhi tugas akuntansi pada berbagai kelompok kepentingan dengan mengarahkan pada informasi yang lebih luas daripada yang

⁴⁸ *Ibid*, hal. 124

⁴⁹ *Ibid*, hal. 129

telah ada pada *income statement* dan *balance sheet*.⁵⁰ Hal inilah yang membuat Suojanen sebagai satu dari penulis pertama yang menggunakan konsep VA dalam konteks akuntansi untuk kepentingan perusahaan.

Dalam konsep teori ini Menurut Harahap menjelaskan bahwa yang menjadi pusat perhatian adalah keseluruhan pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan atau entitas, seperti pemilik, manajemen, masyarakat, pemerintah, kreditur, fiskus, regulator, pegawai, langganan dan pihak yang berkepentingan lainnya. Seluruh pihak yang terlibat harus diperhatikan dalam penyajian informasi keuangannya, bukan hanya mementingkan informasi bagi pemilik, tetapi juga kepada pihak lainnya yang memberi kontribusi langsung maupun tidak langsung kepada eksistensi perusahaan atau lembaga.⁵¹

Meek dan Gray memberikan penjelasan yang lebih baik lagi mengenai substansi VAS dalam akuntansi. Mereka berpandangan bahwa VAS memiliki tiga substansi dasar yang berbeda dengan *Income Statement*. Pertama, VAS merupakan bagian dari ‘*Corporate Social Responsibility*’. Kedua, yang dekat dengan konsep ‘*Corporate Social Responsibility*’, yaitu mengenai *Management Obligation* perusahaan yang lebih luas daripada hanya kepada *shareholders-owners*. VAS lebih diarahkan untuk kepentingan *stakeholders*. Ketiga, VAS sebagai bentuk informasi yang dipergunakan untuk kepentingan *stakeholders*. Dalam hal ini Meek dan Gray lebih menekankan bahwa VAS didesain hanya sebagai laporan tambahan (*supplement*), daripada sebagai laporan pengganti (*supplant*) *Income Statement* (yang diarahkan untuk informasi bagi *shareholder*).⁵²

Value Added Statement (VAS) atau Laporan Nilai Tambah berkaitan juga dengan *Human Resources Accounting* dan *Employee Reporting* terutama dalam hal informasi yang disajikan. *Value Added Statement* ini sebenarnya menutupi kekurangan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan utama, Neraca, Laba Rugi, dan Arus Kas.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 130

⁵¹ *Ibid*, hal. 130

⁵² *Ibid*, hal. 131

Pertanggungjawaban akuntansi secara vertikal dengan menggunakan VAR dapat dilaksanakan dalam bentuk penerapan keadilan antara pihak yang terlibat dan bekerjasama. Sedangkan horisontalnya mendistribusikan nilai tambah secara adil kepada pihak yang terlibat dalam menciptakan nilai tambah tersebut. Sehingga dengan bentuk laporan pertanggungjawaban tersebut, dapat menampilkan nilai yang sesungguhnya atau ketepatan dan keakuratan nilai dari perusahaan serta kerjasama didalamnya.

Isi Laporan Nilai Tambah yang direkomendasikan oleh Baydoun dan Willet dengan *Value Added Statement* yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai laporan keuangan Islam, adalah sebagai berikut :⁵³

Tabel 2.9
Format Laporan Nilai Tambah

Sumber :	
Laba bersih	XXX
Pendapatan lain	XXX
Revaluasi	XXX
Jumlah	XXX
Distribusi	
ZIS	XXX
Pemerintah (Pajak)	XXX
Karyawan (Gaji)	XXX
Pemilik (Deviden)	XXX
Sub Total Distribusi	XXX
Dana yang diinvestasikan kembali (laba ditahan dan cadangan)	XXX
Total nilai tambah	XXX

Sumber: Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta, 2008

⁵³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal.107

7. Penelitian Terdahulu

Sebagai pembanding dan bahan acuan untuk meneliti permasalahan kinerja keuangan perbankan syariah maka diperlukan hasil penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu tentang konsep kinerja keuangan perbankan syariah, antara lain:

Tabel 2.10
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Tahun	Variabel	Hasil
Agus Rifai	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Menggunakan ISA dan VAR	2013	- ROA - ROE - NPM - LBAP - BOPO	Kinerja keuangan perbankan syariah tahun 2008 - 2010 yang dihitung dengan menggunakan pendekatan nilai tambah (VAR) menghasilkan nilai rasio yang lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan pendekatan laba rugi (ISA). Hal ini disebabkan adanya perbedaan konstruksi dan konsep dari teori akuntansi kedua pendekatan tersebut.
Puput Olivia Cahyaningsih, dkk.	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT Bank Mega Syariah Dengan PT Bank Syariah Mandiri	2014	CAR, NPL, LDR, BOPO dan ROA	Secara perhitungan CAR, NPL, LDR, BOPO, dan ROA nilai yang dihasilkan oleh PT Bank Syariah Mandiri lebih baik atau sehat dibandingkan yang dihasilkan oleh PT Bank Mega Syariah, jadi kinerja keuangan yang lebih baik adalah PT Bank Syariah Mandiri.

Muh. Sabir, dkk.	Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia	2012	ROA, CAR, BOPO, NOM, NPF, FDR, NIM, NPL dan LDR	CAR, NPF tidak berpengaruh terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, NOM berpengaruh positif terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. CAR, NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, NPL, LDR berpengaruh negatif
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Kerangka Pemikiran


Analisis kinerja keuangan bank syariah merupakan sarana untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bank syariah mampu memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap operasional bank yang bersangkutan. Analisis kinerja keuangan bank syariah dapat ditinjau dari aspek besar atau kecilnya rasio kinerja keuangan bank syariah yang terdiri dari *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), dan rasio perbandingan antara total laba bersih dengan total aktiva produktif, NPM, dan BOPO.

Analisis kinerja keuangan bank syariah didasarkan pada laporan keuangan, yang meliputi neraca dan laporan laba rugi yang disajikan oleh manajemen bank syariah. Neraca dan laporan laba rugi bank syariah disusun menggunakan pedoman PSAK Akuntansi Syariah. Jika ditinjau secara seksama PSAK Akuntansi Syariah tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik bank syariah. Hal ini tampak pada laporan keuangan bank syariah yang masih bersifat *stakeholders oriented*. Kondisi ini tidak selaras dengan pendapat para pakar akuntansi syariah, bahwa tujuan laporan keuangan bisnis syariah tidak sebatas pada *direct stakeholders* saja melainkan

kepada *indirect stakeholders*. Hal ini untuk memenuhi tujuan dari akuntansi syariah yaitu pemenuhan kewajiban kepada Allah, lingkungan sosial, individu oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan membantu mencapai keadilan. Oleh sebab itu pakar akuntansi syariah merekomendasikan adanya penambahan Laporan Nilai Tambah dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh lembaga ekonomi Islami termasuk dalam hal ini adalah bank syariah.

Oleh sebab itu upaya untuk mengetahui kinerja keuangan lembaga ekonomi syariah termasuk dalam hal ini adalah Bank Syariah, tidak cukup hanya didasarkan pada Laporan Laba Rugi saja tetapi juga perlu didasarkan pada Laporan Nilai Tambah, agar diketahui secara riil kinerja keuangan yang telah dihasilkan.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagaimana yang tampak pada gambar pada bagian dibawah ini.



Gambar 2.a.

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan pendekatan laba rugi dan nilai tambah.

1. Perbedaan Rasio ROA

Return on Assets (ROA) merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aktiva. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar *ROA* suatu bank

maka semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan asset.

Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset yang ada, setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan untuk mendanai asset) dikeluarkan dari analisis. Fokus analisis ROA adalah profitabilitas, independen terhadap biaya modalnya.⁵⁴

H1: Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROA perbankan syariah jika dianalisis dengan pendekatan laba rugi dan nilai tambah.

2. Perbedaan Rasio ROE

Return on Equity (ROE) merupakan teknik lain untuk menganalisis profitabilitas perusahaan. Apabila ROA memperhitungkan profitabilitas perusahaan independen terhadap dana yang dipakai, ROE secara eksplisit menganalisis profitabilitas perusahaan bagi pemilik saham biasa.⁵⁵

ROE merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan operasional melalui penggunaan modal sendiri. Rasio ini diperoleh dengan cara membagi laba tahun berjalan dengan total modal. Semakin tinggi ROE maka semakin tinggi pula laba yang diperoleh perusahaan sehingga rentabilitas bank semakin baik.

H2: Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROE perbankan syariah jika dianalisis dengan pendekatan laba rugi dan nilai tambah.

3. Perbedaan Rasio Perbandingan Antara Laba Bersih dengan Aktiva Produktif (LBAP)

Value Added Statement yang kalau dalam akuntansi konvensional disebut Laporan Laba Rugi. Akan tetapi, dari keduanya terdapat perbedaan. *Value Added Statement* lebih menekankan pada distribusi nilai tambah yang diciptakannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.⁵⁶

⁵⁴ Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2012, hal. 170

⁵⁵ *Ibid*, hal. 193

⁵⁶ Muhammad,, hal. 195

Laba merupakan kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Nilai tambah tidak sama dengan laba. Laba menunjukkan pendapatan bagi pemilik saham sedangkan nilai tambah mengukur kenaikan kekayaan bagi seluruh *stakeholders*.

H3: Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio perbandingan antara total laba bersih dengan total aktiva produktif perbankan syariah jika dianalisis dengan pendekatan laba rugi dan nilai tambah.

4. Perbedaan Rasio NPM

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih sebelum pajak (*net income*) ditinjau dari sudut *operating incomenya*. Semakin tinggi rasio NPM suatu bank, hal itu menunjukkan hasil yang semakin baik. Sebaliknya jika hasil rasio NPM semakin rendah, maka menunjukkan hasil yang semakin buruk.

H4: Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NPM perbankan syariah jika dianalisis dengan pendekatan laba rugi dan nilai tambah.

5. Perbedaan Rasio Perbandingan antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO merupakan perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semakin kecil BOPO maka semakin efisien bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya, karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima.

H5: Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja BOPO perbankan syariah jika dianalisis dengan pendekatan laba rugi dan nilai tambah.

6. Perbedaan secara Keseluruhan

Penelitian kinerja keuangan bank syariah dapat dilakukan dengan menganalisa laporan keuangan yang diterbitkan. Salah satunya dengan

menganalisa tingkat profitabilitas bank syariah yang bersangkutan, dengan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), rasio perbandingan total Laba Bersih dengan total Aktiva Produktif (LBAP), *Net Profit Margin* (NPM), dan rasio Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO).

H6: Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan perbankan syariah jika dianalisis dengan pendekatan laba rugi dan nilai tambah.

